



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 52 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tempat Rekreasi, pariwisata, dan Olahraga;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi, kelompok orang atau badan usaha yang memasuki dan atau mendapatkan pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga.
7. Tempat Pariwisata adalah suatu tempat atau kawasan yang di dalamnya dapat terdiri dari beberapa obyek rekreasi.
8. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata.
9. Tempat Olahraga adalah tempat/fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang terletak pada kawasan/tempat rekreasi dan tidak termasuk obyek retribusi pemakalan kekayaan daerah yang diatur tersendiri.
10. Juru pungut adalah petugas yang bertugas memungut, menerima dan menagih uang sesuai dengan rekening-rekening penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Bendahara penerimaan adalah bendahara yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana yang bertugas memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh juru pungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga diberikan.

BAB III
TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi pada saat atau sebelum memasuki tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Tempat pembayaran adalah di loket yang disediakan di UPT tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga diberikan.
- (3) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diparporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan retribusi diberikan kepada:

- a. Manusia usia lanjut atau diatas usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. Penyandang cacat;
- c. Kegiatan sekolah, dalam hal ini untuk kegiatan amal, kepramukaan dan kependidikan;
- d. Kegiatan organisasi dan kemasyarakatan;
- e. Biro perjalanan wisata dan/atau rombongan minimal 10 orang.

Pasal 5

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan b maksimal 50%.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dan d maksimal 25%.
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e maksimal 20%.

Pasal 6

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 4 huruf a, b dan e dilaksanakan juru pungut secara langsung di lokasi pemungutan
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dan d dilaksanakan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan permohonan dari wajib retribusi.
- (3) Permohonan pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan dilampiri:
 - a. Proposal/paparan jenis dan jadwal kegiatan;
 - b. Surat keterangan dari instansi terkait;
 - c. Alasan permohonan.

BAB V
PENYETORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Retribusi yang dipungut disetor bruto oleh juru pungut tempat rekreasi dan olahraga kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas yang penyeterannya dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) kali dalam satu bulan .
- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah dikurangi dengan Asuransi PT. Jasaraharja Putera

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai dan UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Goa dan Banyu Anget wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai dan UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Goa dan Banyuanget kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat pada Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi retribusi ke masing-masing tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 5 angka 1 huruf c, Pasal 5 angka 2 huruf c, Pasal 5 angka 3 huruf c Keputusan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyeteran, Pelaporan Hasil Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO


- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah dikurangi dengan Asuransi PT. Jasaraharja Putera

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal S

- (1) UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai dan UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Goa dan Banyu Anget wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai dan UPT Pengelola Daya Tarik Wisata Goa dan Banyuanget kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat pada Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi retribusi ke masing-masing tempat rekreasi dan olahraga.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 5 angka 1 huruf c, Pasal 5 angka 2 huruf c, Pasal 5 angka 3 huruf c Keputusan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan Hasil Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2011

BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 52 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 - 12 - 2011

KARCIS MASUK TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

| | |
|--|---|
| <p>Pemerintah Kabupaten Pacitan Perda No. 21 Th. 2010</p> <p>Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Jenis Wisatawan Tarif Retribusi Rp.....</p> <p>Seri :</p> | <p>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA No. 21 TAHUN 2010</p> <p>TEMPAT REKREASI / OLAHRAGA</p> <p>TIKET SUDAH TERMASUK JAMINAN ASURANSI PT. JASARAHARJA PUTERA</p> <p>JENIS WISATAWAN TARIF RETRIBUSI Rp....</p> <p>SERI :</p> |
|--|---|

BUPATI PACITAN


INDARTATO